



**P U T U S A N**

Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rinto anak Seli;
2. Tempat lahir : Sompak Palak;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sanggau Kota, RT 004 RW 002, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa Rinto anak Seli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RINTO Anak SELI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 drum warna biru ukuran @220 Liter yang berisikan PERTALITE;
  - 4 ken warna biru ukuran @35 Liter yang berisikan PERTALITE;
  - 1 ken warna putih @20 Liter yang berisikan PERTALITE;
  - 22 ken warna merah @10 Liter yang berisikan PERTALITE;
  - 1 ken warna hitam @5 Liter yang berisikan PERTALITE;
  - 7 ken warna putih @4 Liter yang berisikan PERTALITE;

#### **Dirampas Untuk Negara;**

- 1 unit mobil toyota hilux warna hitam plat KB 8368 K serta Kunci kontak;

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa RINTO Anak SELI;**

4. Menetapkan terdakwa **RINTO Anak SELI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa RINTO Anak SELI pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sumondo Desa Sanggau Kota RT 004 RW 002 Desa Lembang Kecamatan Sangau Ledo Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain :

- Berawal pada saat saksi JOKO WIDODO dan saksi FAJAR ALSIDIK dihubungi oleh Kasat Reskrim Polres Bengkayang untuk melakukan penindakan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam dengan nomor polisi KB 8368 K yang dikemukakan oleh terdakwa yang pada saat itu sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, dimana pada saat itu mobil Toyota Hilux warna hitam tersebut baru saja keluar dari SPBU Sanggau Ledo, dan kemudian saksi beserta Tim Kepolisian mengikuti mobil tersebut, hingga ketika mobil tersebut berhenti di Jalan Sumondo Desa Sanggau Kota RT 004 RW 002 Desa Lembang Kecamatan Sangau Ledo Kabupaten Bengkayang, saksi JOKO bersama saksi FAJAR beserta Tim Kepolisian melakukan pemeriksaan, didapati mobil tersebut sedang memuat Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sebanyak 853 (delapan ratus lima puluh tiga) liter dengan rincian 2 (Dua) drum plastic warna biru dengan ukuran

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bek



drum 220 liter, 4 (empat) jerigen warna biru dengan ukuran 35 liter, 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 20 liter, 22 (dua puluh dua) jerigen warna merah ukuran 10 liter, 1 (satu) jerigen warna hitam ukuran 5 liter, dan 7 (tujuh) jerigen warna putih dengan ukuran 4 liter, sehingga Tim Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap sopir/ pemilik BBM jenis Peralite tersebut yakni terdakwa sendiri yang diketahui mengangkut BBM jenis Peralite tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah yang dikeluarkan oleh petugas yang berwenang, hingga selanjutnya saksi dan Tim Kepolisian mengamankan terdakwa, dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa ia membeli BBM jenis Peralite tersebut dari SPBU Bukit Raya Indah dengan nomor REG 64.791.13 dengan harga beli Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliter untuk selanjutnya dijual kembali di Dusun Anwar Desa Pisak Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dengan harga jual Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) per liternya sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp.1.000,- (seribu rupiah) per liternya, dan selanjutnya saksi JOKO bersama saksi FAJAR serta Tim Kepolisian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Bengkayang dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUH. TASLIM AYUN, S.T., M.T, PNS Kementerian ESDM yang dipekerjakan pada BPH Migas menerangkan bahwa:

- Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak:

- a. Pasal 1 angka 2: Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan



mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;

b. Pasal 3 ayat (2): menyebutkan bahwa Jenis BBM Khusus Penugasan merupakan BBM jenis bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan;

c. Pasal 4: Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur;

➤ Berdasarkan ketentuan tambahan melalui Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 21B ayat (1) : Dalam rangka mendukung energi bersih dan ramah lingkungan, jenis Bensin (Gasoline) RON 88 yang merupakan 50% (lima puluh persen) dari volume jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang disediakan dan didistribusikan oleh Badan Usaha penerima penugasan diberlakukan sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan sejak 1 Juni 2021 sampai dengan ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);

➤ Kemudian berdasarkan DIKTUM KESATU Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2022 tentang 2. Jenis BBM Khusus Penugasan Menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) minimum RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90;

➤ Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, Badan Usaha Swasta. Sehingga pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga dan memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah berbentuk Badan Usaha;

- Pada periode tahun 2023-2027, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan di seluruh NKRI di mana dalam pendistribusian Jenis BBM Tertentu dengan titik serah pada Terminal BBM dan/atau penyalur;
- Terhadap rangkaian kegiatan terdakwa RINTO Anak SELI tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Widodo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polsek Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Peralite tanpa izin;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Sumondo, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat perihal keberadaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux dengan plat nomor KB 8368 K yang dikendarai oleh Terdakwa sedang mengangkut BBM bersubsidi jenis Peralite dalam jumlah besar, selanjutnya Saksi dan beberapa anggota Polsek Sanggau Ledo melakukan pencarian dan berhasil menemukan Terdakwa di wilayah Desa Lembang setelah itu Saksi meminta Terdakwa menunjukkan dokumen perizinan pengangkutan BBM bersubsidi jenis Peralite tersebut, tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga Terdakwa langsung diamankan berikut dengan barang bukti yang Terdakwa bawa;

- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux dengan plat nomor KB 8368 K, 2 (dua) drum biru ukuran @220L berisikan BBM jenis Peralite, 4 (empat) ken biru ukuran @35L berisikan BBM jenis Peralite, 1 (satu) ken putih ukuran @20L berisikan BBM jenis Peralite, 22 (dua puluh dua) ken merah ukuran @10L berisikan BBM jenis Peralite, 1 (satu) ken hitam ukuran @5L berisikan Peralite, 7 (tujuh) ken putih ukuran @4L berisikan Peralite;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux dengan plat nomor KB 8368 K yang dikendarai oleh Terdakwa dan BBM bersubsidi jenis Peralite yang Terdakwa angkut dalam mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa BBM bersubsidi jenis Peralite tersebut diperoleh Terdakwa dari SPBU di Sanggau Ledo dengan cara membeli sesuai dengan harga subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa BBM bersubsidi jenis Peralite tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat umum di wilayah Kampung Damar sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga pembelian dan pejualan BBM;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut maupun menjual BBM bersubsidi jenis Peralite tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang disita oleh Saksi dari Terdakwa di lokasi kejadian perkara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Apendi alias Apen anak Djupri, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu untuk dimintakan keterangannya sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Peralite tanpa izin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mendapatkan informasi dari Penyidik perihal Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 di rumah Terdakwa sendiri yang berada di Jalan Sumondo, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa memperoleh BBM bersubsidi jenis Peralite tersebut dengan cara membeli dari SPBU Bukit Raya Indah, Sanggau Ledo, yang merupakan SPBU tempat Saksi bekerja sebagai operator;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Peralite tersebut dengan menggunakan beberapa jerigen ukuran 10L (sepuluh liter) selama 3 (tiga) hari yang diangkut dengan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux;
- Bahwa pihak SPBU Bukit Raya Indah, Sanggau Ledo, memang melayani penjualan BBM bersubsidi jenis Peralite dengan menggunakan jerigen karena alasan kemanusiaan mengingat jarak tempuh masyarakat yang berada di kampung-kampung memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengisi BBM di SPBU Sanggau Ledo, tetapi sekalipun demikian pihak SPBU Bukit Raya Indah membatasi pembelian setiap orang hanya dapat mengisi BBM dengan menggunakan jerigen ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter dan pengisian BBM setiap harinya dibatasi sejumlah 120 (seratus dua puluh) liter per orang. Sedangkan, harga jual BBM jenis

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertalite per liter sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pertamina yaitu sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa sudah cukup sering membeli BBM jenis Pertalite di SPBU Bukit Raya Indah, Sanggau Ledo;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan apapun untuk mengangkut maupun menjual BBM bersubsidi jenis Pertalite tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muh. Taslim Ayun, S.T.,M.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 520 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 1568 tahun 2008 tentang Izin Usaha Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada PT Pertamina (Persero), disebutkan bahwa jenis Bahan Bakar Minyak Bensin RON 90 memiliki merk dagang/nama produk "PERTALITE";

- Bahwa Ahli menerangkan saat ini belum diatur jenis Konsumen Pengguna terhadap JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan), namun secara umum JBKP diperuntukkan untuk masyarakat pengguna BBM untuk digunakan sendiri sebagai bahan bakar kendaraan dan/atau mesin dan tidak untuk diniagakan kembali.

- Bahwa Ahli menerangkan selain Penyalur yang memiliki kerjasama dengan Badan Usaha Penugasan, pihak lain tidak dapat melakukan kegiatan penyaluran JBKP;

- Bahwa Ahli menerangkan masyarakat pengguna JBKP yang melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan kembali BBM tersebut kepada pihak-pihak lain, dan hanya untuk digunakan sendiri;

- Bahwa Ahli menerangkan terhadap rangkaian kegiatan Terdakwa tersebut patut diduga merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Terdakwa sampaikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan yaitu untuk dimintakan keterangannya sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Peralite tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah kediaman Terdakwa sendiri yang berada di Jalan Sumondo, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis Peralite tersebut diperoleh Terdakwa dari SPBU Bukit Raya Indah, Sanggau Ledo, dengan cara membeli sesuai dengan harga subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa telah mengangkut 2 (dua) drum biru ukuran @220L berisikan BBM jenis Peralite, 4 (empat) ken biru ukuran @35L berisikan BBM jenis Peralite, 1 (satu) ken putih ukuran @20L berisikan BBM jenis Peralite, 22 (dua puluh dua) ken merah ukuran @10L berisikan BBM jenis Peralite, 1 (satu) ken hitam ukuran @5L berisikan Peralite, 7 (tujuh) ken putih ukuran @4L berisikan Peralite dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna hitam dengan plat nomor KB 8368 K;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang-barang milik kepunyaan Terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM bersubsidi jenis Peralite tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat umum di wilayah Kampung Damar sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan BBM;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Peralite tersebut dengan harga yang ditetapkan oleh Pertamina yaitu seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, kemudian akan dijual kembali kepada masyarakat dengan seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki dokumen perizinan apapun dalam melakukan pengangkutan maupun penjualan BBM bersubsidi jenis Peralite tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) drum warna biru ukuran @220 Liter yang berisikan PERTALITE;
- 4 (empat) ken warna biru ukuran @35 Liter yang berisikan PERTALITE;
- 1 (satu) ken warna putih @20 Liter yang berisikan PERTALITE;
- 22 (dua puluh dua) ken warna merah @10 Liter yang berisikan PERTALITE;
- 1 (satu) ken warna hitam @5 Liter yang berisikan PERTALITE;
- 7 (tujuh) ken warna putih @4 Liter yang berisikan PERTALITE;
- 1 (satu) unit mobil toyota hilux warna hitam plat KB 8368 K serta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah kediaman Terdakwa sendiri yang berada di Jalan Sumondo, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang karena telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Peralite tanpa izin;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bek



- Bahwa BBM bersubsidi jenis Peralite tersebut diperoleh Terdakwa dari SPBU Bukit Raya Indah, Sanggau Ledo, dengan cara membeli sesuai dengan harga subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa cara Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Peralite tersebut adalah dengan menggunakan beberapa jerigen ukuran 10L (sepuluh liter) selama 3 (tiga) hari yang diangkut dengan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux untuk kemudian dipindahkan ke beberapa jerigen dan drum dengan berbagai ukuran;
- Bahwa Terdakwa telah mengangkut 2 (dua) drum biru ukuran @220L berisikan BBM jenis Peralite, 4 (empat) ken biru ukuran @35L berisikan BBM jenis Peralite, 1 (satu) ken putih ukuran @20L berisikan BBM jenis Peralite, 22 (dua puluh dua) ken merah ukuran @10L berisikan BBM jenis Peralite, 1 (satu) ken hitam ukuran @5L berisikan Peralite, 7 (tujuh) ken putih ukuran @4L berisikan Peralite dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna hitam dengan plat nomor KB 8368 K;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang-barang milik kepunyaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis Peralite tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat umum di wilayah Kampung Damar sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan BBM;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Peralite tersebut dengan harga yang ditetapkan oleh Pertamina yaitu seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, kemudian akan dijual kembali kepada masyarakat dengan seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki dokumen perizinan apapun dalam melakukan pengangkutan maupun penjualan BBM bersubsidi jenis Peralite tersebut;
- Bahwa masyarakat pengguna JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan) yang melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan kembali BBM tersebut kepada pihak-pihak lain, dan hanya untuk

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bek



digunakan sendiri;

- Bahwa selain Penyalur yang memiliki kerjasama dengan Badan Usaha Penugasan, pihak lain tidak dapat melakukan kegiatan penyaluran JBKP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Rinto anak Seli dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan



dengan lancar tanpa mengalami hambatan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur "setiap orang" disini adalah Rinto anak Seli, tetapi mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite tersebut di SPBU Bukit Raya Indah, Sanggau Ledo, dengan menggunakan beberapa jerigen ukuran 10L (sepuluh liter) selama 3 (tiga) hari yang diangkut dengan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux untuk kemudian dipindahkan ke beberapa jerigen dan drum dengan berbagai ukuran, yaitu 2 (dua) drum biru ukuran @220L berisikan BBM jenis Pertalite, 4 (empat) ken biru ukuran @35L berisikan BBM jenis Pertalite, 1 (satu) ken putih ukuran @20L berisikan BBM jenis Pertalite, 22 (dua puluh dua) ken merah ukuran @10L berisikan BBM jenis Pertalite, 1 (satu) ken hitam ukuran @5L berisikan Pertalite, 7 (tujuh) ken putih ukuran @4L berisikan Pertalite;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa BBM bersubsidi jenis Peralite tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter dan akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat umum di wilayah Kampung Damar seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan BBM tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki dokumen perizinan apapun dalam melakukan pengangkutan maupun penjualan BBM bersubsidi jenis Peralite tersebut, sedangkan berdasarkan keterangan Ahli masyarakat pengguna JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan) yang melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan kembali BBM tersebut kepada pihak-pihak lain, dan hanya untuk digunakan sendiri, selanjutnya selain Penyalur yang memiliki kerjasama dengan Badan Usaha Penugasan, pihak lain tidak dapat melakukan kegiatan penyaluran JBKP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) drum warna biru ukuran @220 Liter yang berisikan PERTALITE, 4 (empat) ken warna biru ukuran @35 Liter yang berisikan PERTALITE, 1 (satu) ken warna putih @20 Liter yang berisikan PERTALITE, 22 (dua puluh dua) ken warna merah @10 Liter yang berisikan PERTALITE, 1 (satu) ken warna hitam @5 Liter yang berisikan PERTALITE, 7 (tujuh) ken warna putih @4 Liter yang berisikan PERTALITE, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil toyota hilux warna hitam plat KB 8368 K serta kunci kontak, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rinto anak Seli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 drum warna biru ukuran @220 Liter yang berisikan PERTALITE;
  - 4 ken warna biru ukuran @35 Liter yang berisikan PERTALITE;
  - 1 ken warna putih @20 Liter yang berisikan PERTALITE;
  - 22 ken warna merah @10 Liter yang berisikan PERTALITE;
  - 1 ken warna hitam @5 Liter yang berisikan PERTALITE;
  - 7 ken warna putih @4 Liter yang berisikan PERTALITE;

### Dirampas Untuk Negara;

- 1 unit mobil toyota hilux warna hitam plat KB 8368 K serta Kunci kontak;

### Dikembalikan kepada Terdakwa RINTO anak SELI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., Doni Akbar Alfianda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ojak Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Bilal Bimantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ojak Sagala, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)